



## **P U T U S A N**

**Nomor 63/DKPP-PKE-IV/2015**

### **DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 171/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 63/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

#### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

##### **[1.1] PENGADU**

1. Nama : **Johan Gongga**  
Tempat/Tanggal Lahir : Dobo/11 April 1963  
Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru  
Alamat : Jl. Kapitan Malogin, RT 001/RW 001, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Aru
2. Nama : **Muin Sogalrey**  
Tempat/Tanggal Lahir : Batugoyang/ 2 April 1969  
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru  
Alamat : Jl. Cendrawasih, RT 006/RW 005, Kel. Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Aru

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Oktober 2015 memberikan kuasa kepada : **1. Lauritzke Mantulamenten, S.H;** **2. Theodorn M Soulissa, S.H,** selaku Advokat yang beralamat di Jl. Setia Budi No. 05, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Selanjutnya dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai-----**Pengadu;**

#### **TERHADAP**

##### **[1.2] TERADU**

1. Nama : **Mokzeng Sinamur**  
Pekerjaan : Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Aru  
Alamat : Jl. Rabiajala, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Dobo  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu I;**
2. Nama : **Jordan Boro Bahhy**  
Pekerjaan : Anggota Panwas Kabupaten Kepulauan Aru  
Alamat : Jl. Rabiajala, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Dobo  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu II;**
3. Nama : **Baco Djabunir**  
Pekerjaan : Anggota Panwas Kabupaten Kepulauan Aru  
Alamat : Jl. Rabiajala, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Dobo  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu III;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;  
Mendengar jawaban Para Teradu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait, Saksi Pengadu;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

## **II. DUDUK PERKARA**

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 171/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 63/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Teradu telah berbuat tidak cermat, melawan hukum, dan diduga tidak netral. Para Teradu telah menerbitkan Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 001/PS/PWSL.KPA.31.G4/VIII/2015, tanggal 10 September 2015 dan Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 002/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015, tanggal 10 September 2015. Dalam Keputusan Sengketa dimaksud, para Teradu membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 29/Kpts/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, serta memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Pasangan a.n. Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru,

Provinsi Maluku. Padahal diketahui kedua pasangan Calon a.n. Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu dengan Pasangan Calon a.n Obed Barends dan Eliza Lasarus Darakay sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Sengketa tidak dapat memenuhi/ melengkapi persyaratan pencalonan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa para Teradu dalam hal menerbitkan Keputusan Sengketa tidak mencantumkan Pertimbangan, sehingga Keputusan Sengketa dimaksud menyulitkan publik/peserta pemilu dengan dasar pertimbangan sebuah keputusan diambil. Pasangan calon a/n Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku adalah pasangan calon Bupati yang tidak memenuhi syarat sebagaimana BA Nomor: 19/BA/VII/2015. Dapat diduga para Teradu menyembunyikan suatu informasi terkait latar belakang suatu keputusan. Para Teradu sungguh mengesampingkan asas transparansi yang menjadi prinsip penyelenggaraan pemilihan umum/Pemilihan Kepala Daerah;
3. Bahwa para Teradu diduga tunduk pada kepentingan politik tertentu, para Teradu bersikukuh memutuskan Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, tanpa memperhatikan fakta yuridis yang membuktikan bahwa pasangan calon dimaksud tidak memenuhi syarat pencalonan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu didaftarkan oleh gabungan Parpol, yaitu Partai Gerindra dan Partai Golkar Versi Munas Bali dan Munas Ancol. Pada saat penelitian dokumen syarat pencalonan ditemukan bahwa Paslon dimaksud tidak menyertakan surat dukungan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD II Kabupaten Kepulauan Aru. Terhadap fakta dimaksud, KPU Kabupaten Kepulauan Aru melakukan rapat dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Aru. Diputuskan bahwa KPU menerima berkas pencalonan dengan syarat Paslon Bupati dan Wakil Bupati melengkapi syarat pencalonan pada masa perbaikan syarat pencalonan partai Politik atau Gabungan partai Politik, sebagaimana dicantumkan dalam Berita Acara Nomor 18/BA/VII/2015; (Bukti P-1)
5. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015, KPU Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan Rapat Pleno terkait hasil penelitian/verifikasi perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n. Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu, sehubungan dengan ditemukan adanya ketidaklengkapan persyaratan pencalonan. Pada Pleno pada tanggal 14 Agustus 2015. KPU Kabupaten Kepulauan Aru memutuskan Bakal Pasangan Calon a/n Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu, tidak memenuhi syarat, karena sampai pada hari terakhir masa pengembalian hasil perbaikan dokumen pencalonan

- dan syarat calon (7 Agustus 2015), tidak melengkapi persyaratan sebagaimana keputusan rapat yang dilaksanakan oleh KPU dan Panwas Kepulauan Aru; (Bukti P-2)
6. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2015 Bakal Pasangan Calon Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu mengajukan permohonan sengketa ke Panwas Kabupaten Kepulauan Aru terkait Keputusan KPU Nomor: 29/Kpts/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-3), dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 001/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015. Permohonan dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Aru. Dalam Keputusan Sengketa, Panwas Kepulauan Aru memerintahkan KPU Kabupaten Aru agar menetapkan Pemohon an. Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu sebagai pasangan calon yang Memenuhi Syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru; (Bukti P-4)
  7. Bahwa dalam masa persidangan sengketa terbukti Pasangan Calon an. Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu, sejak mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru (tanggal 28 Juli 2015) sampai dengan berakhirnya masa perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon (tanggal 7 Agustus 2015), tidak mampu menunjukkan kelengkapan syarat pencalonan sebagaimana ketentuan peraturan. Paslon an. Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu, tidak menunjukkan/menyertakan B KWK Parpol yang sudah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru kepengurusan Musda Hasil Munas Ancol;
  8. Bahwa dalam fakta persidangan sengketa terbukti Partai Golkar Kepengurusan Agung Laksono memutuskan Dr. Johan Gongga sebagai Bakal Calon Kepala Daerah /Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana Keputusan Nomor: 1014/DPP/Golkar/VII/2015, tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, 26 Juli 2015 (Bukti P-5) bukan Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu. Keputusan Panwaslu yang menetapkan Pasangan Bakal Calon a.n. Godlief Ambrosius A Gainau & Djafrudin Hamu Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, patut dipertanyakan dasar hukumnya. Para Teradu menunjukkan perilaku tidak taat asas. Pasal 24 ayat (3)Peraturan bawaslu Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan, "Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, Pihak terkait, Lembaga Pemberi Keterangan, serta bukti-bukti yang dikemukakan dalam musyawarah. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Bakal Pasangan Calon Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu tidak mampu menunjukkan B- KWK Parpol sebagaimana dipersyaratkan. Padahal diketahui Partai pengusungnya adalah yang memiliki dua kepengurusan, di mana sesuai

ketentuan dalam hal pencalonan harus menyertakan dokumen keputusan masing-masing pimpinan partai politik tingkat pusat sebagaimana ketentuan Pasal 42 A ayat (5) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yaitu:

Pasal 42A

*"Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilengkapi dengan:*

*a. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol"*

9. Bahwa para Teradu menetapkan Bakal Pasangan Calon Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulan Aru dan meminta KPU Kabupaten Kepulauan Aru untuk melaksanakan keputusan Panwas Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 001/PS/PWSL.KPA.31.04/VII1/2015 patut dipertanyakan, bahkan layak dicurigai. Keputusan dimaksud jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf (a) PKPU Nomor 09 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, menyatakan, "Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf (a) yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas; (a) Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik yang tergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir B-KWK Parpol beserta lampirannya"
10. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta di atas, para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 25, Pasal 26 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu jo Ketentuan Pasal 2 huruf (a), huruf (c), huruf (d), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012. Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UUD 1945), jo pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 109 ayat (2) merupakan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan

- oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri Jo Pasal 4 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Bahwa Pasal 3 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur:
- (1) *Dugaan pelanggaran Kode Etik dapat diajukan kepada DKPP berupa pengaduan dan/atau Laporan dan/atau Rekomendasi DPR.*
  - (2) *Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:*
    - a. *Penyelenggara Pemilu*
    - b. *Peserta Pemilu*
    - c. *tim kampanye*
    - d. *masyarakat; dan/atau*
    - e. *Pemilih.*
13. Bahwa sikap para Teradu melanggar asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Jo Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pasal 5 yang mengatur Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas;

## **KESIMPULAN**

**[2.2]** Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis maupun dalam persidangan, Pengadu menyampaikan kesimpulan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengaduan bertanggal 9 November 2015 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa para Teradu sudah melanggar sumpah/janji yang diucapkan sebelum melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
2. Bahwa para Teradu sudah melanggar asas jujur, asas adil, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas serta asas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu jo Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

### [2.3] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut:

#### DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Fotokopi Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 001/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015, tertanggal 10 September 2015;
2.	P-2	Fotokopi Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 002/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015, tertanggal 10 September 2015;
3.	P-3	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 29/Kpts/KPU-Kab/029433676/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
4.	P-4	Fotokopi Surat DPP Golkar Nomor: 034/GOLKAR/VII/2015, tertanggal 8 Juli 2015;
5.	P-5	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat DPP Golkar Nomor: KEP-1014/DPP/GOLKSR/VII/2015, tertanggal 26 Juli 2015;
6.	P-6	Fotokopi Keputusan DPP Golkar tentang Persetujuan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, tertanggal 26 Juli 2015;
7.	P-7	Fotokopi Surat DPP Golkar Nomor: R-230/GOLKAR/VII/2015, tentang Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 26 Juli 2015;
8.	P-8	Fotokopi Model B.1-KWK PARPOL Keputusan DPP Golkar tentang Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 26 Juli 2015;
9.	P-9	Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 01/DPD/GOLKAR/VIII/2015, tertanggal 1 Agustus 2015;
10.	P-10	Fotokopi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
11.	P-11	Fotokopi PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12.	P-12	Fotokopi Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 604/KPTS/DPP/VII/2015,



		tentang Pengajuan Sdr. Obed Barends, BSc., S., Sos sebagai Calon Bupati dan Sdr. Elisya Darakay sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku Periode 2015-2020 dari Partai Persatuan Pembangunan, tertanggal 28 Juli 2015;
13.	P-13	Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 28 Juli 2015;
14.	P-14	Fotokopi Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 443/KPTS/DPP/VII/2015, tentang Pengajuan Sdr. Drs. Godlief Ambrosius A Gainau sebagai Calon Bupati dan Sdr. Djafrudin Hamu sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku Periode 2015-2020 dari Partai Persatuan Pembangunan, tertanggal 13 Juli 2015;
15.	P-15	Fotokopi Model B.1-KWK PARPOL Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 22 Juli 2015;
16.	P-16	Fotokopi Surat Pernyataan DPP Partai Persatuan Pembangunan, tertanggal 1 Agustus 2015;
17.	P-17	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Panwas Kabupaten Kepulauan Aru, dan KPU Provinsi Maluku ke DPP PPP versi Mukhtamar Jakarta tertanggal 13 Agustus 2015;
18.	P-18	Fotokopi Surat Keterangan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku Nomor: 0012/X/DPW/MALUKU/VIII/2015, tertanggal 31 Agustus 2015;
19.	P-19	Fotokopi Berita Acara Penerimaan Berkas Pencalonan Dengan Syarat Perbaikan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 18/BA/VII/2015, tertanggal 28 Juli 2015;
20.	P-20	Fotokopi Berita Acara Penerimaan Berkas Pencalonan Dengan Syarat Perbaikan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 19/BA/VII/2015, tertanggal 14 Agustus 2015;
21.	P-21	Fotokopi Surat Kabar Lokal, Koran Ekspres Dobo, Edisi 81, Hari Senin Tanggal 7 September 2015, tentang Pernyataan Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Aru, sebelum keputusan Sengketa Panwas Kepulauan Aru 10 September 2015;

### **Saksi Pengadu**

#### **Jermias Kauy**

- Bahwa saksi adalah Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru
- Bahwa Partai Golkar Munas Ancol tidak pernah menandatangani Formulir B.1-KWK Parpol, B.2-KWK-Parpol, B.3-KWK Parpol, dan B.4-KWK Parpol sebagai salah satu persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon
- Terhadap penjelasan tersebut telah disampaikan saksi dalam sidang musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilu yang dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Aru
- Bahwa saksi menerangkan dan menyatakan bahwa partai Golkar Munas Ancol telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon atas nama Johan Gongga dan Muin Sogalrey, sehingga dapat dipastikan rekomendasi selain itu adalah rekomendasi palsu

### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**



**[2.5]** Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan pada saat Persidangan DKPP tanggal 9 November 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa *spirit* dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu lebih menekankan pada fungsi pencegahan daripada penindakan dalam pelaksanaan tugas wewenang dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu pada setiap tingkatan. Dalam melaksanakan tugas Pengawasan, Pengawas Pemilu perlu melakukan identifikasi potensi-potensi pelanggaran pada setiap Tahapan untuk selanjutnya melakukan upaya pencegahan dengan memberikan peringatan dini kepada semua pihak untuk mematuhi seluruh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Bahwa para Teradu dalam melakukan pengawasan pada tahapan Pencalonan telah memaksimalkan strategi pencegahan dengan cara memberikan peringatan dini kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru. Dalam rangka menghindari adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional dari Warga Negara Republik Indonesia sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun hak konstitusional dari Partai Politik/gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015;
3. Bahwa peringatan dini sebagaimana diuraikan di atas dikonstruksikan oleh para Teradu melalui dua surat masing-masing sebagai berikut: 1). Surat Nomor: 30/PANWAS-ARU/VII/2015 Tanggal 29 Agustus 2015 dan 2). Surat Nomor: 42/PANWAS-ARU/VIII/2015 Tanggal 23 Agustus 2015 (Bukti T-10 dan T-11);
4. Bahwa pada pokoknya Peringatan Dini dari Panwas Kabupaten Kepulauan Aru dilatarbelakangi karena adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru berupa membatasi/menghalangi Hak Konstitusional dari Warga Negara Indonesia untuk dipilih/dicalonkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Persoalan yang bersifat teknis administratif jangan sampai mengesampingkan substantive dalam tahapan Pencalonan. Para Teradu mengungkapkan fakta Hukum sehubungan dengan tindakan dari KPU Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Penyelenggara Teknis yang bersikap diskriminatif, sehingga dapat berpotensi mengakibatkan hilangnya hak Konstitusional Warga Negara Indonesia maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Hal tersebut dapat dapat uraikan sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 28 Juli 2015 Bakal Pasangan Calon Bupati Obed Barends, B.Sc, S.Sos, M.Si dan Bakal Calon Wakil Bupati Eliza Lasarus Darakay, S.Ag mendatangi KPU Kabupaten Kepulauan Aru untuk mendaftar yang didukung oleh Gabungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan akumulasi keterwakilan kursi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 5

- (lima) kursi atau setara dengan 20 % (dua puluh persen). Syarat pencalonan berupa Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Form Model B.1 KWK PARPOL versi Mukhtamar Jakarta belum lengkap, sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan pendaftaran Obed Barends, B.Sc, S.Sos, M.Si dan Eliza Lasarus Darakay, S.Ag Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan ditolak
- b. Pada tanggal 28 Juli 2015, Bakal Pasangan Calon Bupati Drs. Godlief Amborsius. A Gainau, MS, S.Ap, SE, M.Si dan Djafrudin Hamu mendatangi KPU Kabupaten Kepulauan Aru untuk mendaftar yang didukung oleh Gabungan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan akumulasi keterwakilan kursi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 5 (lima) kursi atau setara dengan 20 % (dua puluh persen). Syarat dukungan pencalonan Form Model B KWK PARPOL belum ditandatangani oleh Ketua DPD II Partai Golkar versi Munas Jakarta Ancol, maka KPU Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan pendaftaran Drs. Godlief Amborsius A Gainau, MS, S.Ap, SE, M.Si dan Djafrudin Hamu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan ditolak pendaftarannya dengan alasan syarat administrasi belum lengkap
- c. Terhadap tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana diuraikan di atas, maka para Teradu dalam Rapat Konsultasi memberikan saran agar kekurangan syarat administrasi dapat dilengkapi pada tanggal 7 Agustus 2015 atau pada saat pengembalian hasil perbaikan syarat Pencalonan (Bukti T-8);
5. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, sesuai tenggat waktu pengembalian hasil perbaikan syarat pencalonan, Paslon Obed Barends, B.Sc, S.Sos, M.Si dan Eliza Lasarus Darakay, S.Ag telah mengembalikan kekurangan Form Model B.1 KWK PARPOL, karena KPU Kabupaten Kepulauan Aru tidak cermat dalam melakukan penelitian sehingga dokumen syarat pencalonan yang diterima adalah hasil **scan** sedangkan dokumen **asli** syarat pencalonan tersebut ada di tangan penghubung Paslon tersebut, yang ditandatangani dan di cap basah oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Mukhtamar Jakarta (Bukti T-8). Terhadap kesalahan dari KPU Kabupaten Kepulauan Aru dimaksud, maka pada tanggal 23 Agustus 2015, unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Maluku, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama dengan Calon Wakil Bupati (Eliza Lasarus Darakay, S.Ag) mendatangi KPU Kabupaten Kepulauan Aru, dan Panwas Kabupaten Kepulauan Aru dengan maksud untuk melakukan klarifikasi terkait dengan permasalahan yang dialami. Hal tersebut tidak direspon secara positif oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga para Teradu memberikan peringatan dini kepada KPU Kabuapten Kepulauan Aru untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang akan terjadi pada saat penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. (Bukti T-11);

6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, tenggat waktu pengembalian hasil perbaikan syarat pencalonan, Paslon Drs. Godlief Amborsius A. Gainau, MS, S.Ap, SE, M.Si dan Djafrudin Hamu dalam mengembalikan hasil perbaikan dan kelengkapan syarat administrasi berupa Form Model B.1 KWK PARPOL yang belum juga ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru versi Munas Jakarta, walaupun Paslon tersebut bersama Tim Kampanye sudah berupaya secara maksimal untuk menghubungi yang bersangkutan, namun upaya maksimal yang dilakukan tidak dapat terpenuhi karena lebih didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat teknis, administratif, dan politik;
7. Bahwa ternyata pada tanggal 24 Agustus 2015, KPU Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru berdasarkan Keputusan Nomor: 29/Kpts/KPU-Kab/029433676/VIII/2015, yang dalam Lampiran Keputusan tersebut menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (dr.Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE), dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Welhelm Daniel Kurnala, SH dan Asis Goin, S.IP). Sementara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Drs. Godlief Amborsius A Gainau, MS, S.Ap, SE, M.Si dan Djafrudin Hamu), dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Obed Barends, B.Sc, S.Sos, M.Si dan Eliza Lasarus Darakay, S.Ag) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015;
8. Bahwa, atas dasar dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor. 29/Kpts/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, maka Pasangan Calon (Drs. Godlief Amborsius A Gainau, MS, S.Ap, SE, M.Si dan Djafrudin Hamu), dan Pasangan Calon (Obed Barends, B.Sc, S.Sos, M.Si dan Eliza Lasarus Darakay, S.Ag) mengajukan Permohonan Sengketa Tata Usaha Negara di bidang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru untuk dilakukan penyelesaian sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Pasal 30 huruf (c), dan Pasal 143 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 77 huruf (c) Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ;
9. Bahwa melalui mekanisme penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, maka

Permohonan Sengketa yang dimohonkan oleh masing-masing : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Drs.Godlief Amborsius A. Gainau, MS, S.Ap, SE, M.Si dan Djafrudin Hamu) dengan Registrasi Perkara Nomor. 001/PS/PSWL.KPA.3104/VIII/2015 Tanggal 29 Agustus 2015, dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Obed Barends, B.Sc, S.Sos, M.Si dan Eliza Lasarus Darakay, S.Ag) dengan Registrasi Perkara Nomor. 002/PS/PSWL.KPA.3104/VIII/2015 Tanggal 29 Agustus 2015 yang pada pokoknya Amar Putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya ; 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor. 29/Kpts/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 ; 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Menetapkan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, yang Ditetapkan Dalam Suatu Keputusan ; dan 4. Meminta Kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Melaksanakan Keputusan ini Terlampir (Bukti T.1-T.2)

10. Bahwa para Teradu dalam mengeluarkan keputusan sengketa Nomor: 001/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015 dan Nomor: 002/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015, sudah cermat, tidak melawan hukum, dan tidak memihak;
11. Bahwa para Teradu dalam memutus sengketa tersebut di atas didasarkan pada hak konstitusional Pemohon yang secara sadar dihilangkan oleh DPD II, padahal mandat telah diberikan oleh DPP parpol pengusung;
12. Bahwa, untuk dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati : Drs. Godlief Ambrosius Agustus Gainau dan Calon Wakil Bupati: Djafrudin Hamu, maka Partai GOLKAR telah bergabung dengan Partai GERINDRA yang memiliki 4 (empat) kursi sehingga memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau setara dengan 5 (lima) kursi;
13. Bahwa para Pengadu dalam pertimbangan hukum mengeluarkan keputusan sengketa juga mempertimbangkan pendapat ahli dalam persidangan a/n Prof. DR. S. E. M. Nirahua, S.H., M. Hum., yang pada pokoknya menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Aru melakukan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power, detournement de pouvoir*). KPU Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan TMS pencalonan Drs. Godlief Ambrosius Agustus Gainau dan Calon Wakil Bupati: Djafrudin Hamu, karena tidak ditandatanganinya formulir B. KWK-PARPOL oleh ketua dan sekretaris DPD II partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru, sementara menurut saksi ahli, bahwa dukungan DPP Partai Golkar Munas Ancol adalah sah untuk paslon yang dimaksud. Saksi Ahli menyatakan bahwa tidak ditandatanganinya formulir B.KWK-PARPOL adalah permasalahan tekni administrative dan politis sehingga berakibat pada hilangnya hak konstitusional pasangan calon;

14. Bahwa terkait pencalonan Obed Barends dan Elisa Darakay, menurut para Teradu, KPU Kabupaten Kepulauan Aru tidak cermat dalam meneliti berkas pencalonan tersebut. KPU Kabupaten Kepulauan Aru tidak melakukan klarifikasi langsung kepada ketua dan sekretaris DPP PPP untuk memastikan dukungan calon;
15. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang secara sepihak telah menolak untuk mempertimbangkan Keterangan Klarifikasi oleh unsur Pimpinan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Maluku, dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kepulauan Aru versi Muktamar Jakarta, maka menurut penilaian Para Teradu, KPU Kabupaten Kepulauan Aru terbukti dengan nyata dan sengaja telah mengabaikan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
16. Bahwa para Teradu pernah memberikan PERINGATAN DINI melalui Surat Nomor.42/PANWAS-ARU/VIII/2015 Tanggal 23 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, adalah merupakan tindakan langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan atau indikasi awal pelanggaran namun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tidak dipertimbangkan;
17. Bahwa hak konstitusi Obed Barends, B.Sc.,S.Sos,M.Si dan Eliza Lasarus Darakay,S.Ag untuk dapat dipilih sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 telah hilang oleh karena keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru;

## **KESIMPULAN**

**[2.6]** Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis maupun dalam persidangan, Para Teradu menyampaikan kesimpulan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban para Teradu bertanggal 9 November 2015 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa para Teradu dalam mengambil keputusan sangatlah mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan sebuah keputusan;
2. Bahwa para Teradu dalam mengambil keputusan semata-mata hanya di dasarkan pada pertimbangan dan penyelamatan Hak Konstitusional warga Negara untuk di pilih dalam PILKADA di Kabupaten Kepulauan Aru yang dilindungi oleh UUD 1945 bukan berdasarkan atas pertimbangan politik atau keberpihakan para Teradu kepada pasangan calon tertentu seperti yang didalilkan oleh pengadu;
3. Bahwa fakta hukum yang dijadikan sebagai alasan atau dasar pertimbangan Teradu adalah sebagai berikut:
  - bahwa pada masa pendaftaran bakal pasangan calon atas nama Dr. Johan Gongga dan Muin Sogalrei, SE di usung dan didaftarkan ke KPU Kabupaten Kepulauan Aru

oleh Partai Golkar akan tetapi pada saat itu KPU Kabupaten Kepulauan Aru “*Menolak Rekomendasi*” yang mengusung dan mencalonkan bakal pasangan Calon yang bersangkutan dengan alasan bahwa rekomendasi dari Partai Golkar untuk mencalonkan bakal pasangan calon atas nama Dr. Johan Gongga dan Muin Sogalrei,SE hanya diberikan oleh Partai Golkar hasil Munas Jakarta di bawah kepemimpinan H.R Agung Laksono (Ketua Umum) dan Zainudin Amali (Sekretaris Jenderal) tetapi tidak bersama-sama dengan Partai Golkar hasil Munas Bali di bawah kepemimpinan ABURIZAL BAKRIE (Ketua Umum) dan IDRUS MARHAM (Sekretaris Jenderal) sebagai mana yang diamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor: 12 tahun 2015;

- bahwa pada masa pendaftaran pula bakal pasangan calon atas nama Sdr. Drs. Godlief Ambrosius Agustus Gainau.,MS.,S.AP.,SE.,M.Si dan Sdr. Djafrudin Hamu yang di usung dan di daftarkan ke KPU Kabupaten Kepulauan Aru oleh Partai Golkar dengan persetujuan dari DPP Partai Golkar secara bersama-sama baik itu Partai Golkar Munas Jakarta dan Munas Bali memberikan Rekomendasi kepada bakal pasangan calon atas nama Sdr. Drs. Godlief Ambrosius Agustus Gainau.,MS.,S.AP.,SE.,M.Si dan Sdr. Djafrudin Hamu disertai dengan Berita Acara TIM 10 dari Partai Golkar masing-masing kubu yang terdiri dari 5 orang dari Partai Golkar kubu Munas Jakarta dan 5 orang dari Partai Golkar Kubu Munas Bali;
- bahwa dalam Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-1014/DPP/GOLKAR/VII/2015 Tanggal 26 Juli 2015 yang ditandatangani oleh H.R Agung Laksono (Ketua Umum) dan Zainudin Amali (Sekretaris Jenderal) dalam diktum pertama menyebutkan: Menetapkan dan mengesahkan Drs. Godlief Ambrosius Agustus Gainau sebagai Calon Bupati dan Djafrudin Hamu sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku kemudian di lanjutkan pada Diktum kedua yang menyebutkan : Menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah / Pelaksanaan Tugas Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kepulauan Aru : 1. Mendaftarkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. 2. Memenangkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di usung oleh Partai Golkar pada PILKADA serentak tahun 2015;
- bahwa Ketua dan Sekertaris Partai Golkar Munas Bali di tingkat Kabupaten Kepulauan Aru telah bertindak dan melaksanakan Keputusan DPP Partai Golkar Munas Bali dengan Nomor Keputusan : R- 230/GOLKAR/VII/2015 yang menetapkan dan mengesahkan Sdr. Drs. Godlief Ambrosius Agustus Gainau.,MS.,S.AP.,SE.,M.Si sebagai Calon Kepala Daerah berpasangan dengan Sdr. Djafrudin Hamu sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan menandatangani Dokumen Pencalonan dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

sebagaimana yang di maksudkan di atas yaitu Sdr. Drs. Godlief Ambrosius Agustus Gainau.,MS.,S.AP.,SE.,M.Si dan Sdr. Djafrudin Hamu;

- bahwa sikap dan tindakan Ketua dan Sekertaris Partai Golkar kubu Munas Jakarta yang tidak mau menandatangani Dokumen Pencalonan dari bakal pasangan Calon atas nama Sdr. Drs. Godlief Ambrosius Agustus Gainau.,MS.,S.AP.,SE.,M.Si dan Sdr. Djafrudin Hamu yang telah di tetapkan dalam Surat Keputusan Nomor : KEP-1014/DPP/GOLKAR/VII/2015 Tanggal 26 Juli 2015 yang ditandatangani oleh H.R Agung Laksono (Ketua Umum) dan Zainudin Amali (Sekretaris Jenderal) adalah di dasarkan pada kepentingan politik semata serta upaya untuk menjegal dan memberangus Hak Konstitusi dari warga negara untuk tidak dapat ikut berkontestasi dalam PILKADA tahun 2015 hal ini juga merupakan sikap dan tindakan yang sewenang -wenang dan pembangkangan terhadap Keputusan tertinggi Partai Golkar Kubu Munas Jakarta yang wajib hukumnya harus dilaksanakan oleh Ketua dan Sekertaris di tingkat Kabupaten sehingga tidak berakibat pada hilangnya hak konstitusi dari warga negara untuk dipilih dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2015;
- bahwa bakal pasangan Calon atas nama Sdr. Drs. Godlief Ambrosius Agustus Gainau.,MS.,S.AP.,SE.,M.Si dan Sdr. Djafrudin Hamu telah berusaha dengan susah payah untuk memenuhi persyaratan yang di amanatkan dalam ketentuan UU Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 8 Tahun 2015 maupun Peraturan KPU Nomor : 9 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan KPU Nomor : 12 Tahun 2015 yang mana telah mendapatkan persetujuan secara bersama-sama baik itu dari Partai Golkar Munas Jakarta maupun dari Partai Golkar Munas Bali;
- bahwa bakal pasangan Calon atas nama Drs. Godlief Ambrosius Agustus Gainau.,MS.,S.AP.,SE.,M.Si dan Sdr. Djafrudin Hamu telah menunjukkan itikad baik dan berupaya semaksimal mungkin ketika KPU Kabupaten Kepulauan Aru memberikan toleransi waktu untuk menandatangani dokumen pencalonan yang belum ditandatangani dengan mencari dan menghubungi Ketua dan Sekertaris Partai Golkar Munas Jakarta tingkat Kabupaten Kepulauan Aru namun yang bersangkutan menghindar dan tidak menunjukkan rasa tanggung jawab nya sebagai pimpinan Partai Golkar Munas Jakarta di tingkat Kabupaten Kepulauan Aru untuk hadir di KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan memberikan alasan atau klarifikasi sehubungan dengan sikap dan tindakan yang tidak mau menandatangani Dokumen pencalonan dari bakal pasangan Calon atas nama Sdr. Drs. Godlief Ambrosius Agustus Gainau.,MS.,S.AP.,SE.,M.Si dan Sdr. Djafrudin Hamu ;
- bahwa berdasarkan pada fakta dalam musyawarah penyelesaian sengketa dalam jawaban yang di sampaikan oleh termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) berkaitan dengan keabsahan dari dokumen pencalonan bakal pasangan Calon atas



nama Sdr. Drs. Godlief Ambrosius Agustus Gainau.,MS.,S.AP.,SE.,M.Si dan Sdr. Djafrudin Hamu yang diusung oleh partai Golkar Munas Jakarta dan Munas Bali dimana termohon tidak melakukan klarifikasi kepada pejabat yang berwenang dan tidak membuat berita acara klarifikasi terkait dengan keabsahan dokumen pencalonan akan tetapi meminta kepada DPP Golkar Munas Jakarta dapat segera memerintahkan ketua dan sekretaris DPD II Partai Golkar versi Munas Jakarta Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani Formulir B-KWK Parpol dan lampirannya;

- bahwa menurut Keterangan Ahli a.n : Prof.DR.S.E.M.Nirahua, SH.,M.HUM yang pada pokoknya memberikan pendapat tertulis sebagai termuat dalam pertimbangan putusan sengketa Panwas Kabupaten Kepulauan Aru;
4. Berdasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum yang kami uraikan tersebut di atas para Teradu memohon pertimbangan yang Mulia majelis DKPP mengambil keputusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*);

#### **[2.7] PETITUM TERADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-11 sebagai berikut:

#### **DAFTAR ALAT BUKTI**

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	T-1	Fotokopi Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Aru Nomor: Nomor: 001/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015, tertanggal 10 September 2015;
2.	T-2	Fotokopi Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Aru Nomor: Nomor: 002/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015, tertanggal 10 September 2015;
3.	T-3	Fotokopi Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-1014/DPP/GOLKAR/VII/2015, 26 Juli 2015;
4.	T-4	Fotokopi Pengesahan Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: R-230/GOLKAR/VII/2015, tertanggal 26 Juli 2015;
5.	T-5	Fotokopi Formulir B.1 KWK-PARPOL DPP Partai Golkar Munas Ancol, 26 Juli 2015;
6.	T-6	Fotokopi Formulir B.1 KWK-PARPOL DPP Partai Golkar Munas Bali, 26 Juli 2015;
7.	T-7	Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Tim 10 (Tim Pilkada Pusat Partai Golongan Karya

		Pilkada 2015), tertanggal 26 Juli 2015;
8.	T-8	Fotokopi B.1 KWK-PARPOL DPP Partai PPP Mukhtamar Jakarta, tertanggal 28 Juli 2015;
9.	T-9	Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai PPP Mukhtamat Jakarta Nomor: 604/KPTS/DPP/VII/2015, tertanggal 28 Juli 2015;
10.	T-10	Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 30/PANWAS-ARU/VII/2015, tertanggal 29 Juli 2015;
11.	T-11	Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 42/PANWAS-ARU/VIII/2015, tertanggal 23 Agustus 2015;

## **Pihak Terkait**

### **KPU Kabupaten Kepulauan Aru**

1. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan Keputusan Nomor: 29 / Kpts / KPU-Kab / 029433676 / VIII / 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon, tanggal 24 Agustus telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan TMS Paslon Drs. Godlief Ambrosius Agustus Gainau.,MS.,S.AP.,SE.,M.Si-Djafrudin Hamu dan Bakal Pasangan Calon a.n. Obed Barends, B.sc, S.Sos- Eliza Darakay, S.Ag;
3. Bahwa berdasarkan fakta terdapat 2 (dua) surat dari DPP PPP Mukhtamar Jakarta yaitu Surat Pernyataan, Tanggal 1 Agustus 2015 yang menerangkan pada intinya bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan No.443/SK /DPP/VII /2015, tanggal 13 Juli 2015 merekomendasikan Drs. Godlief Ambrosius Agustus Gainau.,MS.,S.AP.,SE.,M.Si-Djafrudin Hamu sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, sedangkan Surat Keputusan No. 604/KPTS/DPP/ VII/ 2015, tanggal 28 Juli 2015 Model B.1-KWK PARPOL berupa Scan, tanpa asli memberikan Persetujuan kepada Obed Barends, B.sc, S.Sos dan Eliza Darakay, S.Ag sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 19/BA /VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015, KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah menyatakan bahwa Drs. Godlief Ambrosius Agustus Gainau.,MS.,S.AP.,SE.,M.Si-Djafrudin Hamu TMS karena pada hari terakhir pada tanggal 7 Agustus 2015 Pengembalian Hasil Perbaikan Dokumen Pencalonan dan syarat bakal Pasangan Calon dan Form Model B-KWK PARPOL yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Kepulauan Aru dan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru;
5. Bahwa para Teradu mengawasi seluruh tahapan sampai dengan Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015. Para Teradu juga mengikuti Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 22/BA/VIII/2015;

6. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Drs. Godlief Ambrosius A. Gainau. MS. SAP. SE. M.Si dan Djafrudin Hamuserta Permohonan yang diajukan oleh Obed Barends, B.sc, S.Sos dan Eliza Darakay, S.Ag, para Teradu mengeluarkan Keputusan Sengketa Nomor: 001/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015 dan Keputusan Sengketa Nomor: 002/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015, Tanggal 10 Agustus 2015 yang Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
7. Bahwa sebelum para Teradu mengeluarkan Surat Keputusan Sengketa Nomor: 001/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015 dan Keputusan Sengketa Nomor: 002/PS/PWSL.KPA.31.04 /VIII/2015, ternyata pada tanggal 7 September 2015, sebelum adanya Keputusan sengketa para Teradu telah mengeluarkan pernyataan di *Media Lokal Dobo Ekspres* yang intinya berbunyi karena Keputusan Panwas bersifat Eksekutorial dan Ingkaricht maka harus dijalankan oleh KPU selaku Penyelenggara Teknis;
8. Bahwa keputusansengketa yang membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu jo pasal 3 ayat (4), pasal 5, pasal 7 ayat (3), pas 10 huruf (a), (d) dan (j) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

**[2.9]** Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### **III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagai berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu :

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan*

*anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

*DKPP mempunyai wewenang untuk :*

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

**[3.4]** Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan *a quo*.

#### **Kedudukan Pengadu**

**[3.5]** Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Peserta Pemilu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan Pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pengadu mengatakan bahwa para Teradu telah berbuat tidak cermat, melawan hukum, dan diduga tidak netral dalam menerbitkan Keputusan Sengketa Nomor: 001/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015 dan Keputusan Sengketa Nomor: 002/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015, tanggal 10 Agustus 2015. Pengadu mengatakan bahwa para Teradu dalam keputusan sengketa tersebut di atas memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Paslon a/n Godlief Ambrosius A Gainau-Djafrudin Hamu dan Paslon a/n Obed Barends dan Eliza Lasarus Darakay sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Pemilukada 2015. Paslon a/n Godlief Ambrosius A Gainau-Djafrudin Hamu dan Paslon a/n Obed Barends dan Eliza Lasarus Darakay sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Sengketa tidak dapat memenuhi/melengkapi persyaratan pencalonan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Para Teradu dalam menerbitkan Keputusan Sengketa tidak transparan dan mencantumkan Pertimbangan, sehingga Keputusan Sengketa dimaksud

menyulitkan publik/peserta pemilu atas pertimbangan apa sebuah keputusan diambil. Para Teradu diduga tunduk pada kepentingan politik tertentu, dimana para Teradu bersikukuh memutuskan Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tanpa memperhatikan fakta yuridis yang membuktikan bahwa pasangan calon dimaksud Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pencalonan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 42 A ayat (5) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015. Menurut Pengadu, partai Golkar Kepengurusan Agung Laksono memutuskan Johan Gongga dan Muin Sogalrey sebagai Bakal Calon Kepala Daerah /Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana Keputusan Nomor: 1014/DPP/Golkar/VII/2015. Para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 25, Pasal 26 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu jo Ketentuan Pasal 2 huruf (a), huruf (c), huruf (d), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012. Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

**[4.2]** Menimbang bahwa para Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Para Teradu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu berpegang dan menjunjung asas-asas penyelenggara pemilu. Para Teradu dalam melakukan pengawasan pada tahapan Pencalonan dalam rangka menghindari adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional dari Warga Negara Republik Indonesia sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun hak konstitusional dari Partai Politik/gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015. Para Teradu dalam mengeluarkan keputusan sengketa Nomor: 001/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015 dan Nomor: 002/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015, sudah cermat, tidak melawan hukum, dan tidak memihak kepada Paslon tertentu. Dalam memutus sengketa tersebut di atas didasarkan pada hak konstitusional Paslon a/n Godlief Ambrosius A Gainau-Djafrudin Hamu yang secara sadar dihilangkan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru versi Munas Ancol, padahal mandat telah diberikan oleh DPP Partai Golkar versi Munas Ancol sesuai Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-1014/DPP/GOLKAR/VII/2015, tanggal 26 Juli 2015. Para Pengadu dalam pertimbangan hukum mengeluarkan keputusan sengketa juga mempertimbangkan pendapat ahli dalam persidangan an. Prof. DR. S. E. M. Nirahua, S.H., M. Hum. Para Teradu melihat fakta bahwa Paslon a/n Godlief Ambrosius A Gainau-Djafrudin Hamu telah menunjukkan itikad baik dan berupaya semaksimal mungkin ketika KPU Kabupaten Kepulauan Aru memberikan toleransi waktu untuk menandatangani dokumen pencalonan yang belum ditandatangani dengan mencari dan menghubungi Ketua dan Sekertaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru versi Munas Ancol. Pada

kenyataannya Ketua dan Sekertaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru versi Munas Ancol menghindar dan tidak menunjukkan rasa tanggungjawabnya untuk hadir di KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan memberikan alasan atau klarifikasi sehubungan dengan sikap dan tindakan yang tidak mau menandatangani dokumen pencalonan. Terkait dengan Paslon a/n Obed Barends dan Eliza Lasarus Darakay, para Teradu mengatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2015, Dewan Pimpinan Pusat DPP, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) bersama dengan Eliza Lasarus Darakay mendatangi KPU Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan klarifikasi terkait dengan dukungan Partai PPP. Kedatangan tersebut tidak direspon positif oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru. KPU Kabupaten Kepulauan Aru menolak klarifikasi DPP, DPW, DPC Partai PPP tersebut dengan alasan telah melewati batas waktu perbaikan dokumen Paslon sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Para Teradu menyikapi permasalahan tersebut dengan memberikan peringatan dini kepada KPU Kabupaten Aru, sesuai dengan surat Nomor: 42/PANWAS-ARU/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015. Para Teradu menyatakan bahwa keputusan mengakomodir Paslon sesuai dengan keputusan sengketa tersebut di atas adalah murni untuk menjaga hak konstitusional Paslon untuk maju sebagai calon dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru, tidak ada motif keberpihakan pada paslon tertentu;

**[4.3]** Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, para Teradu selaku Komisioner Panwas Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan Keputusan Sengketa Nomor: 001/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015 dan Nomor: 002/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015. Sesuai dengan surat keputusan sengketa tersebut, Panwas Kabupaten Kepulauan Aru memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Aru agar menetapkan Paslon a/n Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu dan Paslon a/n Obed Barends dan Eliza Lasarus Darakay sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, yang ditetapkan dalam suatu keputusan. Terungkap dalam fakta persidangan bahwa pada masa pendaftaran tanggal 26-28 Juli 2015, Paslon a/n Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu dan Paslon a/n Obed Barends dan Eliza Lasarus Darakay belum memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan pencalonan, hal ini tercantu dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 18/BA/VII/2015. Sampai masa perbaikan berkas Paslon tanggal 14 Agustus 2015, Paslon tersebut di atas tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 19/BA/VIII/2015. KPU Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 24 Agustus 2015 mengeluarkan keputusan Nomor: 29/Kpts/KPU.Kab/ 029433676/ VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015. Dalam keputusan tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Paslon an. Johan Gongga-Muin Sogalrey dan Paslon an. Welhelm Daniel Kurnal-Asis Going, sedangkan Paslon a/n Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu dan Paslon a/n

Obed Barends dan Eliza Lasarus Darakay dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dalam persidangan terungkap fakta bahwa Paslon a/n Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu dan Paslon a/n Obed Barends dan Eliza Lasarus Darakay tidak bisa melengkapi persyaratan dukungan parpol pengusung sesuai ketentuan Pasal 42 A ayat (5) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015. Paslon a/n Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu yang didukung gabungan Partai Gerindra dan Partai Golkar, tidak dapat melengkapi B1.KWK-PARPOL DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru versi Munas Ancol, walaupun sudah memperoleh dukungan dari DPP Partai Golkar versi Munas Bali dan Munas Ancol. Paslon a/n Obed Barends dan Eliza Lasarus Darakay yang didukung gabungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tidak dapat melengkapi B1.KWK-PARPOL DPP Partai PPP versi Muktamar Jakarta. Terhadap fakta tersebut DKPP berpendapat bahwa tindakan para Teradu yang telah meloloskan Paslon yang tidak dapat memenuhi persyaratan dukungan Paslon sesuai dengan peraturan telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Para Teradu seharusnya memastikan seluruh prosedur dan persyaratan dukungan Paslon terpenuhi sesuai dengan jadwal/tahapan yang telah ditentukan peraturan. Dalil aduan Pengadu dapat diterima dan jawaban pengadu dapat dikesampingkan. DKPP berpendapat bahwa para Teradu melakukan pelanggaran kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu: melanggar Landasan Etika dan Perilaku, melanggar kewajiban penyelenggara pemilu, melanggar asas mandiri dan adil, melanggar kewajiban pelaksanaan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan c, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[4.4]** Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, para Teradu dalam mengeluarkan keputusan sengketa Nomor: 001/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015 dan Nomor: 002/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015 berlandaskan pada perlindungan hak konstitusional para pasangan calon. Para Teradu dalam keputusan sengketa tersebut tidak ada motif berpihak pada Pasangan Calon tertentu, dan melihat itikad dari Paslon untuk melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Fakta yang terungkap dalam persidangan para Teradu dalam memutus keputusan sengketa berlandaskan perlindungan hak konstitusional Paslon yang hilang akibat permasalahan teknis administratif dalam tahapan pencalonan. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat para Teradu tidak memiliki motif keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, dan keputusan *a quo* didasari semata-mata pada perlindungan hak konstitusional pada pasangan calon. Meski demikian, DKPP perlu mengingatkan para Teradu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara harus berlandaskan pada peraturan yang berlaku. DKPP



mengingatkan para Teradu dalam setiap tahapan harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai landasan dalam mengambil keputusan;

**[4.5]** Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Bahwa Teradu I, II, dan III terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[5.4]** Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan para Teradu;

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I, II, dan III atas nama Mokzeng Sinamur, Jordan Boro Bahhy, dan Baco Djabumir selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kepulauan Aru terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Maluku untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H. dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Tiga belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal Delapan belas November tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H. dan Ida

Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Endang Wihdatiningtyas, S.H.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**

**DKPP RI**